



UNIVERSITAS INDONESIA

**SUDAH SAATNYA LEMBAGA ASURANSI
DEPOSITO DIDIRIKAN UNTUK MELINDUNGI
NASABAH PENYIMPAN DANA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
guna Memperoleh Derajat Magister Hukum

Oleh:

Sentosa Sembiring
NIM : 3593012406

Pembimbing

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.

PROGRAM PASCASARJANA
BIDANG STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
1996

UNIVERSITAS INDONESIA



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
guna Memperoleh Derajat Magister Hukum

Jakarta, 29 Nopember 1996

Pembimbing Tesis,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
Pascasarjana Universitas Indonesia




Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.

Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., M.L.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia pada hari : Jum'at, tanggal 29 Nopember 1996, Pukul 13.00 WIB.


Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., M.L. 

Ketua Sidang/Penguji

2. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. 

Pembimbing/Penguji

3. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M. 

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi/Penguji

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Penulisan tesis ini, tidak akan terlaksana tanpa ada bantuan dari berbagai pihak.

Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada bapak **Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.**, yang cukup berjasa dalam membuka cakrawala penulis, untuk mengkaji dan mendalami lebih lanjut masalah *asuransi deposito*, yang pada saat ini keberadaannya dalam bisnis perbankan, masih terjadi silang pendapat di antara para ahli, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi perbankan. Di samping kesibukan beliau dalam menjalankan tugas sehari-hari, masih bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan bahan-bahan yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu penulis sangat berhutang budi kepada beliau.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada bapak **A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.**, *ketua jurusan hukum ekonomi*, yang pada awal proses penulisan proposal tesis ini, berkenan memberikan komentar dan catatan tentang topik tesis yang akan penulis teliti, sehingga memacu penulis untuk berpikir lebih kritis dalam menelaah suatu masalah.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada bapak **Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.**, *ketua program studi*

ilmu hukum, Pasacasarjana Universitas Indonesia, yang telah membuka wawasan penulis agar mengkaji ulang pengetahuan dasar penulis di bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum ekonomi. Tidak lupa juga, ucapan terimakasih kepada seluruh staf administrasi pascasarjana, khususnya kepada seluruh staf administrasi program studi ilmu hukum yang dengan setia melayani kebutuhan penulis selama mengikuti program S2.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Gorys Keraf**, yang telah berkenan mengoreksi bahasa tesis ini, sehingga memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sadar sepenuhnya bahwa penulis tidak akan dapat mengikuti program pascasarjana ini, tanpa ada dorongan dan bantuan dari segenap pimpinan di mana penulis bekerja. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.**, mantan dekan Fakultas Hukum; bapak **Dr. B. Arief Sidharta, S.H.**, dekan Fakultas Hukum dan bapak **A.P. Sugiarto, S.H.**, Rektor Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung, yang terus mendorong penulis agar meneruskan studi lanjut terhadap mata kuliah yang penulis asuh di perguruan tinggi, di mana penulis menjadi salah seorang staf pengajar. Demikian juga, kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Unpar, khususnya kepada Sdr. **Antonius Mulu alias Tony** yang dengan penuh kesabaran membantu penulis untuk pengetikan tesis ini.

Untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya.

Penulis sadar sepenuhnya, apa yang ditulis dalam tesis ini, bukanlah merupakan akhir dari penelitian. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap tesis penulis ini, yang kehadirannya masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berniat dalam dunia usaha asuransi dan perbankan serta masyarakat pengguna jasa perbankan.

Jakarta, Nopember 1996

Penulis,

Sentosa Sembiring

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	17
1.4 Kegunaan Penelitian	17
1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis	17
1.4.2 Kegunaan Secara Praktis	18
1.5 Kerangka Pemikiran dan Konseptual	18
1.6 Metoda Penelitian	30
1.7 Sistematika Pembahasan	31
BAB II BANK SEBAGAI BADAN USAHA	
PENYIMPAN DANA MASYARAKAT	33
2.1 Tugas dan Fungsi Bank	33
2.2 Penggolongan Bank Dilihat dari Jenis Usahanya	38
2.2.1 Bank Umum	38
2.2.2 Bank Perkreditan Rakyat	42

	2.3 Hubungan Bank dengan Nasabah Penyimpan Dana	44
	2.3.1 Dasar Hukum	44
	2.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak	48
BAB	III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DALAM HAL BANK DILIKUIDASI .	51
	3.1 Deposito Salah Satu Bentuk Simpanan Layanan Jasa Bank	51
	3.2 Kedudukan Nasabah Penyimpan Dana dalam Perjanjian Penyimpan Dana	58
	3.3 Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dalam UU NO. 7 Tahun 1992	67
BAB	IV PENDIRIAN LEMBAGA ASURANSI DEPOSITO SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENJAMIN SIMPANAN DANA MASYARAKAT DI BANK	80
	4.1 Latar Belakang Munculnya Asuransi Deposito	80
	4.2 Tujuan Pendirian Lembaga Asuransi Deposito	85
	4.3 Ruang Lingkup Asuransi Deposito	95
	4.4 Keberadaan Bank Indonesia sebagai Pengawas dan Pembina Bank dengan Menerima Simpanan Dana Masyarakat	104

BAB	V PENUTUP	112
	5.1 Ikhtisar	112
	5.2 Kesimpulan	114
	5.3 Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tanggal 1 Juni 1983, kiranya dapat dijadikan titik awal dimulainya era deregulasi¹ di bidang perbankan di Indonesia. Disebut demikian, karena sejak tanggal tersebut kepada Bank-bank Umum dan Bank Pembangunan diberi kebebasan antara lain untuk menentukan sendiri besarnya tingkat suku bunga Deposito Berjangka.

Sebelum tahun 1983, penentuan tingkat suku bunga simpanan di bank ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Dari waktu ke waktu, BI dapat menginstruksikan Bank-bank Umum dan Bank Pembangunan, untuk menaikkan atau pun menurunkan tingkat suku bunga simpanan. Tindakan ini dikenal sebagai Politik Diskonto².

¹ Deregulasi berarti mengurangi kendali dalam berbagai aturan di dunia perbankan. Dalam sistem perbankan di dunia pun kecenderungan untuk melakukan deregulasi mulai terlihat, antara lain : (1) liberalisasi dalam penentuan tingkat suku bunga; (2) pengurangan otoritas dari pihak luar; (3) pengurangan beban-beban bank sebagai alat menjalankan program sosial pemerintah; (4) pembatasan-pembatasan geografis. (lihat : *Itzhak Swary and Borry Toff : Global Financial Deregulation*).

² Baca pula *O.P Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Akademi Akuntansi & Perbanas, 1983. Hal.12.

Penentuan kewenangan bank untuk menentukan sendiri besarnya tingkat suku bunga deposito, setelah 1 Juni 1983 itu, tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia NO. 16/7/Kep/Dir tanggal 1 Juni 1983 tentang Deposito Berjangka pada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia.

Dalam Pasal 1 dijelaskan sebagai berikut : "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 surat keputusan ini, Bank-Bank Umum Pemerintah dan Pembangunan Indonesia menerima deposito berjangka dengan jangka waktu, suku bunga dan persyaratan-persyaratan lainnya yang ditetapkan sendiri oleh masing-masing Bank yang bersangkutan".

Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan : 1. Bank-bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia menerima deposito berjangka 24 bulan dengan suku bunga sekurang-kurangnya 12 % (dua belas persen setahun); 2. Untuk semua deposito berjangka yang ditempatkan dalam Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia kepada deposan diberikan pilihan memperpanjang deposito secara otomatis dengan suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan tersebut dilakukan.

Ada pun latar belakang dikeluarkannya SK Direksi BI tersebut, dapat diketahui dari dasar pertimbangan munculnya Surat Keputusan Direksi BI tersebut yakni, BI ingin memberi keleluasaan kepada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia, untuk menarik dana dari masyarakat. Sebagaimana

diketahui, dana di masyarakat cukup potensial, namun belum diberdayakan secara optimal oleh lembaga perbankan. Untuk itu, kepada lembaga perbankan perlu diberikan lebih banyak kebebasan dalam menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai simpanan di bank seperti halnya, deposito berjangka.

Sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan ini, pemerintah telah mengeluarkan lagi serangkaian tindakan deregulasi di bidang perbankan setelah itu, antara lain dengan dikeluarkannya paket 27 Oktober 1988 tentang Kebijakan Keuangan, Moneter dan Perbankan. Ada pun sasaran yang ingin dicapai dengan dikeluarkannya serangkaian kebijaksanaan tersebut adalah juga untuk meningkatkan pengerahan dana di masyarakat. Upaya untuk menggali potensi dana di masyarakat, pemerintah memberi kemudahan kepada bank untuk membuka kantor cabang. Di samping itu, diberi pula kesempatan untuk mendirikan bank baru³.

Apa yang terjadi setelah adanya deregulasi di bidang perbankan? Kenyataan menunjukkan, bahwa pertumbuhan pengerahan dana masyarakat oleh dunia usaha perbankan, berkembang demikian pesat merambah ke seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, misalnya untuk pembayaran rekening listrik, pembayaran langganan telepon, pembayaran gaji pegawai dapat dilakukan dengan menggunakan layanan jasa perbankan.

³ Lihat Pokok-pokok Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan dalam Paket 27 Oktober 1988, (Jakarta : CV Jariangan, 1988), hal. 1.

Layanan jasa perbankan ini dapat digunakan oleh masyarakat, tentunya dengan membuka rekening lebih dahulu di bank yang bersangkutan. Untuk itu, bank pun mengeluarkan berbagai jenis rekening yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Setelah dibukanya kesempatan untuk membuka cabang-cabang bank dan bahkan pendirian bank baru, maka tata kerja bank pun turut berubah pula. Bukan bank yang menanti nasabah, tetapi banklah yang berusaha mencari nasabah. Dampak positif yang dapat dilihat, dengan hadirnya lembaga perbankan di pusat-pusat bisnis, masyarakat yang tidak bergerak dalam dunia bisnis pun mulai memanfaatkan jasa perbankan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya menabung uang di bank. Kegiatan menabung ini semakin menarik lagi bagi masyarakat, karena tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank cukup menarik minat masyarakat untuk menabung uangnya di bank. Bahkan tingkat bunga yang menarik itu disertai pula dengan undian berhadiah yang cukup menarik.

Melihat adanya potensi dana di masyarakat yang belum tersentuh oleh dunia perbankan selama ini, dengan dibukanya kesempatan mendirikan bank baru, peluang ini pun dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha yang mempunyai naluri bisnis yang cukup tinggi untuk mendirikan bank. Akibatnya adalah penyebaran kantor-kantor bank, hanya berpusat di daerah-daerah yang dianggap mempunyai potensi untuk menarik dana masyarakat.

Perkembangan dunia usaha perbankan di Indonesia sejak dikeluarkannya pakto 1988 hingga tahun 1996, memang cukup menakjubkan. Menurut laporan tahunan Bank Indonesia 1995/1996, jumlah bank sebanyak 240, dengan jumlah kantor sebanyak 10.167 termasuk BRI Unit Desa, dan kantor perwakilan Bank Asing.

Secara rinci jumlah Bank Umum dapat dilihat dalam bagan berikut :

Kelompok Bank	1988	1996
	Des	Jan
1. Bank persero	7	7
Jumlah kantor	1.034	1.635
BRI Unit Desa	2.585	3.521
2. BUSN Devisa	12	75
Jumlah kantor	214	3.335
3. BUSN Nondevisa	54	90
Jumlah kantor	357	825
4. BPD	27	27
Jumlah kantor	250	705
5. Bank Campuran	1	31
Jumlah kantor	1	52
6. Bank Asing	10	10
Jumlah kantor	21	38
Perwakilan Bank Asing	64	65
Subtotal		
Jumlah bank	124	240
Jumlah kantor bank	1.876	6.590
Kantor Per.bank asing	64	65
BRI unti desa	2.566	3.512
Total	4.630	10.167

* sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 1995/1996 diolah kembali

Melihat perkembangan pertumbuhan dunia usaha perbankan demikian pesat (Perhatikan tabel di atas), timbul pertanyaan yang cukup mendasar. Apakah gejala ini menunjukkan bahwa aktivitas perbankan sudah memasyarakat, dalam arti kehadiran bank dianggap sesuatu yang mutlak dalam melakukan transaksi bisnis? Apakah dalam melakukan pembayaran dianggap lebih menjamin kepastian hukum dan lebih praktis bila melalui bank? Ataukah masyarakat tertarik untuk menyimpan uangnya di bank, semata-mata karena ada "janji" mendapatkan undian ratusan juta rupiah? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dunia usaha perbankan di Indonesia pada umumnya, telah diselenggarakan secara profesional? Ataukah pemanfaatan jasa perbankan di masyarakat dewasa ini, semata-mata sebagai simbol status masyarakat modern⁴ ?

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, memang memerlukan pengkajian tersendiri. Hanya saja dalam dekade ini, sadar atau tidak, kehadiran lembaga perbankan di tengah-tengah masyarakat agaknya suatu kebutuhan yang mendasar. Disebut demikian, karena lembaga ini berperan penting dalam memberi bantuan kepada masyarakat yakni melayani pemberian kredit. Dengan

⁴ Sebagaimana yang dikemukakan oleh *Koentjaraningrat*, Modernisasi berarti usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Untuk orang Indonesia hal ini berarti mengubah berbagai sifat yang tidak cocok dengan kehidupan zaman sekarang dan membiasakan diri dengan nilai-nilai budaya yang berorientasi ke masa depan. (Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan, Jakarta : Gramedia, 1976).

demikian, bila dilihat dari sudut pandang ini bank berfungsi sebagai lembaga perkreditan. Untuk memantapkan fungsi tersebut, maka bank terlebih dahulu harus berhasil berfungsi sebagai lembaga penyimpan dana bagi masyarakat.

Melihat peranan lembaga perbankan demikian strategis, sehingga ada yang berpendapat bahwa tugas bank selain sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan⁵.

Arti pentingnya lembaga perbankan di dalam masyarakat secara implisit ditegaskan dalam UU Perbankan, UU NO.7 Tahun 1992. Dalam Pasal 46 disebutkan :

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-- (sepuluh miliar rupiah).

⁵ Thomas Suyatno (dkk), Kelembagaan Perbankan, Jakarta : STIE Perbanas-Gramedia, 1988.h.5.

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan pembuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap ke dua-duanya.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui, satu-satunya lembaga yang diizinkan secara yuridis untuk menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro dan deposito hanyalah lembaga perbankan.

Melihat sambutan masyarakat terhadap kehadiran lembaga perbankan cukup positif, kiranya perlu dijaga citra lembaga perbankan sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat yang cukup aman. Untuk itu perlu pengawasan dan pembinaan lembaga perbankan yang diberi tugas khusus oleh Negara, dalam hal ini Bank Indonesia.

Masalah pembinaan dan pengawasan ini dengan tegas dijabarkan di dalam penjelasan umum UU Perbankan, sebagai berikut:

"Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan disadari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat

global, *mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya*, [Cetak miring oleh penulis] serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional".

Apabila dikaji secara saksama, apa yang dicantumkan dalam penjelasan umum UU perbankan tersebut, ruang lingkup pengawasan dan pembinaan perbankan cukup luas. Dalam penelitian tesis ini akan difokuskan pada bentuk perlindungan dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk deposito berjangka di bank. Ada pun topik yang hendak diteliti adalah : "SUDAH SAATNYA LEMBAGA ASURANSI DEPOSITO DIDIRIKAN UNTUK MELINDUNGI NASABAH PENYIMPAN DANA".

1.2 Identifikasi Permasalahan

Serangkaian tindakan deregulasi di bidang perbankan tersebut, diharapkan dapat mendorong lembaga perbankan untuk lebih mampu menarik dana dari masyarakat, khususnya dalam bentuk deposito berjangka. Namun di sisi lain timbul tanda tanya, apakah menyimpan uang di bank, khususnya dalam bentuk simpanan deposito berjangka, cukup aman bagi nasabah penyimpan dana?

Ada sementara anggapan, bahwa menandatangani uang di Bank-Bank Pemerintah (Bank Umum Milik Negara)⁶, tidak perlu khawatir, karena dana yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh Negara. Apakah pendapat yang demikian mempunyai landasan yuridis yang kuat. Sebelum keluarnya Paket Kebijakan Desember 1989 (yang lebih dikenal dengan Pakdes 89), pendapat tersebut di atas mempunyai alasan yang cukup kuat. Karena untuk simpanan di bank-bank pemerintah dijamin oleh Bank Indonesia. Hal ini dengan tegas dikemukakan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia NO.16/7/KEP/DIR Tanggal 1 Juni 1983 tentang Deposito Berjangka Pada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia. Dalam Pasal 3 disebutkan : "Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali pokok simpanan deposito berjangka".

Namun perlu disadari, bahwa maksud "menjamin sepenuhnya" di sini, tidak berarti setiap kali ada bank mengalami kesulitan dana, tanggung jawab langsung diambil alih oleh Bank Indonesia. Dalam kasus seperti ini, diselesaikan lebih dahulu secara intern oleh bank yang bersangkutan untuk mengembalikan simpanan pokok tersebut. Apabila dana tidak mencukupi, baru dicari jalan keluar

⁶ Dalam Undang-undang Perbankan, UU NO. 7 Tahun 1992, untuk bank yang sahamnya dimiliki oleh Negara, digunakan istilah Bank Umum Milik Negara (BUMN), lihat Pasal 26 ayat (4). Sedangkan dilihat dari bentuk hukumnya bank bisa berbentuk PT Persero (lihat Pasal 21 ayat 1).

oleh Bank Indonesia selaku penjamin, sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi yang dimaksud di atas⁷

Tetapi setelah dikeluarkannya Pakdes 89, ketentuan jaminan menyimpan uang di bank pemerintah dan bank pembangunan, sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi BI, NO. 16/7/Kep/Dir Tanggal 1 Juni 1983 dicabut berdasarkan SK Direksi BI NO. 22/65/Kep/Dir, Tanggal 1 Desember 1989.

Dalam konsideran SK Direksi tersebut, dikemukakan sebagai berikut : "bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi perlu adanya perlakuan yang sama antar bank; bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mencabut ketentuan mengenai deposito berjangka pada bank-bank pemerintah".

Dengan dicabutnya SK Direksi BI NO. 16/7/Kep/Dir, 1 Juni 1983, maka secara normatif menabung di bank pemerintah baik yang sudah menjual sahamnya ke masyarakat (*go public*) maupun yang belum, kedudukannya sama dengan menyimpan dana di bank swasta, tidak ada jaminan secara khusus dari BI.

Dalam hal ini menarik untuk disimak kasus PT BANK PASAR DWIMANDA yang dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI NO.2990 K/Pdt/1989, tanggal 22 Mei 1992. Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan sebagai berikut : "bahwa pembayaran kembali uang deposito kepada nasabah, deposan, secara

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuty, Staf pengawasan simpanan dana Deposito BI, tanggal 8 Oktober 1996

yuridis menjadi tanggung jawab bank sebagai badan hukum, sehingga tidak perlu lagi meminta pertanggungjawaban secara pribadi kepada Direktur Utama atau Direktur dari Bank yang bersangkutan”⁸.

Dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI tersebut, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pembayaran kembali uang deposito masyarakat di bank secara teoritis menjadi tanggung jawab bank, sebagai badan hukum.

Contoh yang cukup menarik kiranya dapat dikemukakan di sini adalah, kasus Bank Summa yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek yakni pembayaran giro dan deposito, sehingga Menteri Keuangan terpaksa mencabut izin usaha Bank Summa⁹. Dengan dilikuidasinya bank tersebut, sebagian deposannya belum mendapat kembali uangnya yang disimpan dalam bentuk deposito¹⁰.

⁸ Lihat Putusan Badan Peradilan, dalam *Varia peradilan* NO 87 Thn 1992 dengan anotasi Ali Budiarto.

⁹ Perlu kiranya dicatat di sini, bahwa sejak diberlakukannya UU Perbankan, UU NO.7/1992, Bank Summa adalah Bank yang pertama dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan, pasca berlakunya UU ini.

¹⁰ Lihat *Kompas* 4/6/1994. Sebenarnya kasus sulitnya mencairkan simpanan Deposito Berjangka di Bank Swasta, kasus Bank Summa bukanlah yang pertama kali terjadi di negeri ini. Misalnya tahun 1976, dunia perbankan diguncang dengan kasus Bank Surabaya Putra yang tidak mampu membayar simpanan deposannya pada waktu jatuh tempo. Lalu tahun 1991 uang deposito di Bank Umum Majapahit Jakarta dilarikan oleh Direktornya ke luar negeri, (*Suara Pembaruan*, edisi 31 Juli 1991).

Bagaimana kedudukan deposan apabila suatu bank dilikuidasi? Apabila disimak secara seksama UU Perbankan, tidak ada ketentuan yang mengatur hak-hak nasabah, apabila bank dilikuidasi. Bila demikian halnya, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan dana dalam memperjuangkan haknya?

Dalam hal ini, menarik untuk disimak pendapat *Sutan Remy Sjahdeini*, yang mengemukakan sebagai berikut :

"Oleh karena UU Nomor 7 Tahun 1992 tidak menentukan bahwa hak nasabah penyimpan dana merupakan hak utama, maka secara hukum berarti urutan prioritas hak nasabah penyimpan dana harus mengacu kepada ketentuan hukum perdata yang telah ada, yaitu ketentuan dalam KUH Perdata. Dengan kata lain, maka hak nasabah bukan piutang yang diistimewakan, tetapi hanya merupakan hak dari seorang kreditor konkuren" ¹¹.

Hal ini berarti nasabah harus menghadapi kenyataan pahit, harus bersaing dengan kreditor konkuren lainnya bila bank dilikuidasi. Dalam hal inilah muncul berbagai pendapat, agar lembaga asuransi deposito sebagaimana yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 30, UU NO.13 Tahun 1968 segera direalisasikan.

¹¹ *Sutan Remy Sjahdeini*, Sudah Memadakah Perlindungan yang diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana?, (Orasi Dies Natalis Universitas Airlangga 1994), hal. 30.

Sedangkan pendapat yang belum setuju didirikannya lembaga asuransi deposito antara lain *I. Nyoman Muna*¹² mengemukakan pendapat sebagai berikut:

"Lembaga asuransi deposito dapat diandalkan asal lebih dahulu diciptakan kondisi perbankan yang baik, mengingat perbankan sangat heterogen. Kondisi heterogen itu dihomogenkan dulu terutama dari segi kesehatan. Selain itu keterbukaan laporan keuangan harus dilaksanakan."

Demikian juga pendapat *Adrianus Moy*¹³, ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, mengemukakan sebagai berikut:

"Pendirian asuransi deposito sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat memang dimungkinkan. Tetapi apabila kondisi perbankan nasional juga sudah memungkinkan, yaitu bila seluruhnya sudah sehat dan mantap. Untuk kondisi saat ini di mana belum semua keadaan perbankan nasional seluruhnya sehat, memang belum memungkinkan. Karena kondisi perbankan nasional belum siap untuk itu".

Sedangkan pendapat yang mendukung didirikannya lembaga asuransi deposito antara lain, *Sutan Remy Sjahdeini*, mengemukakan sebagai berikut :

¹² Lihat Media Indonesia, 24 Februari 1993

¹³ Lihat Harian Angkatan Bersenjata, 23 Jan 1993

"Bentuk perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan suatu bank, dapat diberikan melalui yang dinamakan *Deposit Insurance Scheme* atau Skim Asuransi Deposito".¹⁴

Pendapat lain yang mendukung segera diwujudkan lembaga asuransi deposito adalah pengamat perbankan, *Rijanto*¹⁵, yang mengemukakan sebagai berikut:

"ada pun dasar pertimbangan, perlunya lembaga asuransi deposito adalah berdasarkan pengalaman tidak mudah memberi keyakinan bahwa bank dengan predikat sehat sekalipun dapat memberi jaminan, bahwa kondisi tersebut tidak berubah dalam waktu singkat secara mendadak baik karena faktor-faktor internal maupun eksternal".

Menyimak pendapat para ahli perbankan di atas, dapat disimpulkan pada prinsipnya mereka berpendapat bahwa, keberadaan lembaga asuransi deposito memang dirasakan penting dan perlu dalam bisnis perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, namun berbeda mengenai kapan saatnya, yaitu apakah lembaga asuransi deposito itu sudah saatnya untuk didirikan pada saat sekarang ataukah di masa yang akan datang.

¹⁴ Sjahdeini, *op.cit*, hal 30.

¹⁵ *Rijanto, Asuransi Deposito Saatnya Direalisasikan, Media Indonesia*, edisi 27 Desember 1993.

Terlepas dari pro dan kontra tentang keberadaan lembaga ini, yang kiranya perlu diketahui lebih dahulu adalah apa tujuan lembaga asuransi deposito itu sendiri. Tujuan lembaga ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan adanya lembaga ini, bila suatu bank mengalami likuidasi, maka simpanan masyarakat yang ada di bank dijamin oleh lembaga asuransi deposito.

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, tesis ini bermaksud mengulas permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pendirian lembaga asuransi deposito sudah mendesak untuk diwujudkan di Indonesia?
2. Apakah dengan dibentuknya asuransi deposito, deposito masyarakat di bank sudah pasti aman?
3. Apakah ruang lingkup asuransi deposito, hanya melindungi deposito ataukah seluruh simpanan masyarakat di bank ?
4. Siapa yang harus membayar premi asuransi deposito?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Ada pun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji kemungkinan pendirian lembaga asuransi deposito, untuk memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpanan dana.
2. Mengkaji manfaat asuransi deposito baik dilihat dari sudut pandang dunia usaha perbankan maupun dari sudut pandang deposan.
3. Mengkaji ruang lingkup asuransi deposito.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengembangan Hukum Asuransi maupun Hukum Perbankan, sebagai bagian dari substansi dari Hukum Ekonomi.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan studi lanjut dalam melengkapi dan menyempurnakan materi Hukum Ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran secara yuridis kepada pengambil keputusan dalam bidang moneter, kalangan praktisi hukum, peminat dunia industri perbankan, asuransi serta masyarakat pada umumnya.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Koseptual

Ketika Undang-undang NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diundangkan, masyarakat menyambut dengan gembira. Karena sebelum UU ini diterbitkan, landasan yuridis usaha perbankan yang diatur dalam UU NO. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, dirasakan tidak memadai lagi dalam mengikuti gerak masyarakat. Dalam dekade ini, layanan jasa perbankan cukup berperan aktif dalam lalu lintas pembayaran transaksi bisnis.

Dalam kaitan inilah, ekspansi dunia usaha perbankan merambah ke pusat-pusat bisnis ke berbagai pelosok tanah air. Lembaga perbankan pun setahap demi setahap mulai memasyarakat (*banking minded society*). Masyarakat pun menyadari, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menyimpan dana di bank.

Namun dibalik ekspansi dunia perbankan yang demikian gencar, timbul pertanyaan apakah memang menyimpan uang di bank cukup aman? Dalam hal inilah muncul gagasan, nasabah penyimpan dana perlu mendapat perlindungan, bila bank dilikuidasi. Lembaga yang dapat memberi perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di bank antara lain ialah *Asuransi Deposito*¹⁶.

Kasus di era pasca berlakunya UU NO 7 Tahun 1992 yang cukup menarik untuk diungkap di sini, adalah kasus Bank Summa. Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI NO. 1235/KMK.01/1992, tanggal 14 Desember 1992, izin usaha Bank Summa dicabut dan Bank Summa dilikuidasi.

Masalahnya sekarang adalah, bagaimana kedudukan nasabah setelah izin usaha bank tersebut dicabut. Dengan kata lain, apakah nasabah masih mendapat haknya sebagaimana mestinya? Apabila UU Perbankan dijadikan sebagai ukuran, jelas hak nasabah dalam kasus Bank Summa tersebut tidak mendapat perlindungan secara khusus, karena dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang mengatur kedudukan nasabah dalam hal bank dilikuidasi. Belajar dari kasus yang cukup menggegerkan dunia perbankan ini, tidak mustahil akan mengurangi kredibilitas industri perbankan di Indonesia. Untuk itu dirasakan perlu untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk memberi rasa aman bagi nasabah bank.¹⁷

¹⁶ Secara rinci masalah Asuransi Deposito ini, akan dibahas dalam bab tersendiri.

¹⁷ Asri Uliye, "Sebuah Gagasan Perlindungan kepada Nasabah Bank", *Info Asuransi* (Maret 1993), 2-4

Di negara-negara maju seperti halnya di Amerika Serikat, lembaga perlindungan depositan yang dimaksud, telah diwujudkan dalam bentuk lembaga asuransi deposito. Munculnya lembaga ini, tidak terlepas dari krisis ekonomi pada waktu itu, sekitar tahun 1930-an. Akibatnya adalah cukup banyak bank harus ditutup. Untuk memperkuat sistem perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, kongres AS menetapkan UU perbankan (*Banking Act, 1933*). Dalam UU perbankan ini dibangun suatu system jaminan asuransi di bank-bank nasional. Lembaga yang ditugasi untuk melindungi simpanan masyarakat ini disebut *The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*.¹⁸.

Apabila ditelusuri penyebab kebangkrutan bank di Amerika Serikat¹⁹ pada waktu itu, dapat dikemukakan beberapa faktor sebagai penyebabnya yakni :

1. Banyak bank yang modalnya relatif kecil, di samping itu pengelola banknya pun tidak profesional²⁰.

¹⁸ *Milton R. Schoeder, Bank Officer's Handbook Of Commercial Bank Law*, New York : Warren, Gorham & Lamont, 1989 ,hal. 11.

¹⁹ *Ibid*, Lihat Juga Kerry Copper, Cs.

²⁰ Kondisi seperti ini pun, telah mulai dirasakan dalam kehidupan dunia perbankan di Indonesia, sehingga Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad mulai mengeluarkan aba-aba agar Bank melakukan merger, karena dengan tenaga perbankan yang kurang profesional, sangat sulit mengharapkan perbankan yang sehat. (lihat *Kompas*, edisi, 6 Juli 1994)

2. Jumlah bank relatif banyak, sehingga sulit untuk mendata, mana bank yang pantas bagi penyimpanan dana.
3. Adanya pergeseran-pergeseran letak dunia usaha yang mengakibatkan bank mau tidak mau harus menyesuaikan diri.

Untuk itu pada tahun 1933, ketika Franklin Delano Roosevelt menjabat Presiden Amerika Serikat, ia mencoba menjawab keraguan masyarakatnya terhadap kredibilitas dunia usaha perbankan sebagai akibat adanya krisis tersebut. Langkah pertama yang dilakukan oleh Franklin Delano Roosevelt adalah menetapkan *Banking Holiday*. Langkah selanjutnya adalah mengadakan reformasi di dunia perbankan, yakni menerbitkan *Banking Act 1933*. Dalam Undang-undang ini dipisahkan antara kegiatan *commercial banking dan investment banking*)²¹. Di sini terlihat bagaimana langkah yang ditempuh oleh Presiden Amerika Serikat, dalam meningkatkan citra perbankan di mata masyarakat yakni, pertama mendirikan lembaga asuransi deposito yang dikenal sebagai FDIC; kedua mengadakan pemisahan tugas bank umum dan perusahaan yang bergerak di perdagangan efek tidak berada dalam satu badan usaha. Dengan kata lain bank umum tidak diizinkan lagi melakukan kegiatan investment banking.

Bagaimana kondisi perbankan di Indonesia? Alasan untuk membentuk lembaga ini, secara yuridis telah dijanjikan dalam UU.

²¹ Kerry Copper dan Donald R Fraser, Banking Deregulation and The New Competition In Financial Services, (Amerika Serikat : Ballinger Publishing, 1984), hal. 50-51.

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 30 UU NO.13/1968 tentang Bank Sentral yang menyatakan, sebagai berikut :

"Dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan, untuk lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank, dapat diadakan suatu *Asuransi Deposito* dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan". (Cetak miring oleh penulis).

Yang kiranya perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana bentuk lembaga asuransi deposito, yang diharapkan oleh UU Bank Sentral tersebut. Untuk menjawab masalah ini, perlu diperhatikan penjelasan umum Peraturan Pemerintah N0.34/1973 tentang Simpanan Uang Pada Bank, yang mengemukakan, sebagai berikut :

"Penyelenggaraan jaminan simpanan uang pada bank dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yakni: (a) dengan membentuk sebuah badan usaha yang khusus ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan termaksud; atau (b) menyerahkan penyelenggaraannya kepada bank yang menjalankan fungsi bank sentral, satu dan lainnya didasarkan atas pertimbangan bahwa salah satu tugas dari bank sentral ialah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan".

Dari penjelasan PP 34/1973 tersebut, dapat dikemukakan, bahwa pengelolaan asuransi deposito di Indonesia dapat dilakukan dengan dua alternatif. Pertama membentuk suatu badan usaha yang

khusus mengelola asuransi deposito. Kedua dibebankan kepada Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Bank Sentral.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, jika ditilik hanya dari aspek yuridis formal, sebenarnya pendirian lembaga asuransi deposito telah memadai untuk itu. Yang perlu dikaji lebih seksama lagi, adalah masalah pengelolaan lembaga asuransi deposito itu sendiri. Apakah dapat dikelola oleh pihak swasta, atau oleh asosiasi perbankan ataukah dikelola oleh negara dalam hal ini BI.

Kehati-hatian untuk mendirikan lembaga ini memang diisyaratkan oleh Pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari penjelasan umum PP N0.34 tahun 1973 tersebut dikemukakan sebagai berikut :

"Mengingat bahwa usaha jaminan simpanan uang pada bank termaksud merupakan hal yang baru di Indonesia, maka agar usaha tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dipandang tepat jika penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku pembina dan pengawas lembaga perbankan".

Jadi di sini terlihat, bahwa tugas yang diberikan kepada Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas lembaga perbankan memang cukup berat. Dalam hal inilah dirasakan perlu pengalihan sebagian tugas BI dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank berkaitan dengan pengawasan simpanan dana masyarakat tersebut dengan pendirian lembaga asuransi deposito.

Tujuan pendirian FDIC di AS, adalah menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan menjamin kegiatan perbankan agar tetap aman. FDIC di AS bertugas untuk menjamin bahwa kekuasaan dan aktivitas lain, tidak akan menyebabkan bank berada dalam situasi yang serius atau mengalami kerugian yang mendasar. Hal ini semua dijamin oleh FDIC²².

Jadi di sini terlihat ruang lingkup yang dijamin oleh FDIC cukup luas yakni, tidak hanya karena ada kesalahan dalam mengelola bank, akan tetapi juga disebabkan oleh situasi dan kondisi ekonomi yang bisa mengakibatkan kerugian yang fundamental bagi bank.

Bagaimana halnya di Indonesia? Untuk mewujudkan pendirian lembaga asuransi deposito tersebut, memang ada beberapa permasalahan yang perlu dituntaskan segera. Pertama masalah Rahasia Bank. Perlu penjabaran lebih lanjut terhadap ketentuan rahasia bank, agar tidak terjadi berbagai interpretasi dari para pelaksana di lapangan. Sebagaimana diketahui, kenyataan dalam praktik masalah rahasia bank acapkali dijadikan tembok oleh berbagai pihak, agar kondisi keuangannya di bank tetap tidak diketahui oleh pihak lain, selain bank yang bersangkutan. Apakah dengan diasuransikannya simpanan tersebut tidak melanggar rahasia bank, karena siapa pemilik simpanan akan diketahui oleh bukan petugas dari bank yang bersangkutan. Hal

²² *Robert C. Effros (ed), Current Legal Issues Affecting Control Banks Vol. 1, Washington D.C. : Internatonal Monetary Fund, 1992, 198.*

yang kedua, adalah siapa yang harus membayar premi asuransi, nasabah penyimpanan dana ataukah bank? Ketiga, adalah ruang lingkup obyek asuransi deposito itu sendiri, apakah hanya deposito berjangka? Masalah-masalah ini akan dicoba diuraikan dalam tesis ini.

Sebagaimana diketahui untuk mewujudkan lembaga asuransi deposito tersebut, memang dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan usaha bank. Seperti halnya hubungan antara bank dengan nasabah, dalam hal ini dengan deposan. Apakah cukup hanya diikat melalui suatu perjanjian pembukaan deposito di bank yang bersangkutan, berdasarkan kontrak standar ataukah perlu ada peraturan khusus untuk itu.

Dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka pihak deposan menyatakan setuju terhadap syarat-syarat yang ditentukan oleh bank. Salah satu persyaratan yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembukaan deposito. Dalam salah satu syarat dikemukakan, bahwa pencairan deposito hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo dengan penyerahan kembali tanda bukti deposito yang bersangkutan (Perhatikan ketentuan umum simpanan deposito di bank BII)

Bagaimana halnya bila pada jatuh tempo, deposito tidak dapat dicairkan karena bank sudah pailit atau direktur bank melarikan diri dengan membawa uang deposan, dapatkah bank dikualifikasikan melakukan wanprestasi? Atau bank tersebut diakuisi oleh bank

lainnya, kemudian bagaimana nasib uang deposan apakah dengan sendirinya juga beralih ke pemilik bank yang mengakuisi?²³

Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu kiranya diketahui lebih dahulu, ke dalam pranata hukum apa perjanjian pembukaan deposito dikualifikasikan? Pertanyaan ini muncul, karena dalam KUHPdt tidak ada penjelasan khusus untuk itu, apakah perjanjian tersebut termasuk dalam kategori penitipan barang ataukah pinjam-meminjam. Demikian juga halnya dalam UU perbankan, di sana hanya disebutkan istilah simpanan dan deposito.

Untuk menjawab keragu-raguan tersebut, *Sutan Remy Sjahdeini*, berpendapat bahwa sekalipun dalam KUHPdt tidak terdapat lembaga khusus yang tersendiri mengenai simpanan nasabah penyimpan dana kepada Bank (Giro, Deposito atau Tabungan) atau khusus mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, namun secara umum hubungan hukum tersebut dapat dilihat sebagai perjanjian pinjam-meminjam, atau lebih spesifik lagi sebagai perjanjian

²³ Contoh menarik dalam hal ini adalah kasus "Bank Continental" diakuisisi oleh Bank BCA dan Bank Danamon. Pada waktu itu masyarakat perlu untuk mengamankan simpanannya dengan ramai-ramai mengambil uangnya di bank tersebut. Dalam hal ini memang tidak begitu jelas, apakah nasabah penyimpanan dana mengambil uangnya, dengan adanya akuisisi ini ataukah ada sebab lain tidak jelas. Namun bagi penyimpan dana ada kekhawatiran, dengan adanya akuisisi tersebut simpanannya akan mengalami kesulitan untuk menarik kembali, maka terjadilah penarikan dana secara besar-besaran. (Lihat *Forum Keadilan* N0.26. Th III/13 April 1995, hal 81). Seandainya telah ada lembaga Asuransi Deposito, hal semacam ini tidaklah perlu terjadi, bukankah simpanan masyarakat sudah dijamin oleh Lembaga Asuransi?.

peminjaman uang²⁴. Dengan demikian apabila hubungan antara bank dengan nasabah dikonstruksikan sebagai hukum perjanjian, maka perbuatan bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, yakni membayar kembali pokok simpanan deposito tepat pada waktunya, dalam hal ini pada waktu jatuh tempo, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi²⁵.

Ada pun yang dimaksud dengan wanprestasi ialah apabila pihak yang berutang (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya. Ia adalah alpa atau lalai atau cidra janji atau juga ia melanggar perjanjian yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya²⁶.

Wanprestasi yang dilakukan oleh bank, membawa kerugian bagi nasabah penyimpan dana yakni tidak kembalinya simpanan pokok dan bunga yang telah disepakati. Bila ada asuransi deposito, tanggung jawab untuk membayar uang nasabah penyimpan dana tepat pada waktunya dapat diambil alih oleh penanggung, dalam

²⁴ *Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indoneisa, 1993; 154.*

²⁵ Bahkan ada yang berpendapat, dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah, hubungan hukum antara Bank apabila bank tidak mampu memenuhi kewajibannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. (lihat *Setiawan*, "Bank dan Nasabah antara Hukum dan Kepercayaan", dalam *Varia Peradilan* NO: 71).

²⁶ *R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1976. 43*

hal ini perusahaan asuransi deposito. Konstruksi hukum ini sesuai dengan tujuan penutupan asuransi yaitu untuk mengalihkan risiko.

Bertolak dari kerangka pemikiran di atas, berikut disusun serangkaian definisi operasional. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian dalam rangka penelitian tesis ini. Adapun definisi operasional yang dimaksud adalah :

1. *Bank* adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak²⁷.
2. *Deposito Berjangka* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.²⁸
3. *Nasabah penyimpan dana* adalah nasabah bank yang menyimpan dananya pada bank dalam bentuk simpanan. (lihat pasal 1 butir 6 UU NO. 7 Tahun 1992)
4. *Asas Konsensualisme*, berarti lahirnya perjanjian cukup dengan kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan perjanjian sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus²⁹.

²⁷ Pasal 1 butir 11 UU NO 7 Tahun 1992

²⁸ Pasal 1 butir 8 UU NO 7 Tahun 1992

²⁹ R.Subekti. Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung, Alumni : 1976, hal. 115

5. *Perjanjian baku* ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkannya atau meminta perubahan³⁰.
6. *Asuransi atau pertanggungan* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung³¹.

³⁰ Sjahdeini. *Op. Cit*, hal. 66

³¹ Pasal 1 butir 1 UU N0 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

1.6 Metoda Penelitian

1 Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah juridis normatif dan empiris yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang meliputi penelitian asas-asas hukum terhadap obyek yang sedang diteliti.

2 Metoda pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan pemikiran atau pendapat para ahli, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, hasil penelitian, makalah dan atau pun putusan hakim.
- b. Studi lapangan yaitu melakukan wawancara dengan nara sumber dan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

3 Lokasi Penelitian di Jakarta

Ada pun lokasi dipilih di Jakarta, dengan pertimbangan:

- a. Kantor pusat bank pada umumnya ada di Jakarta, sehingga kebijakan bank dikeluarkan di sini.
- b. Ragam penabung di Jakarta lebih bervariasi bila dibandingkan di daerah lainnya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Permasalahan
- 1.2 Identifikasi Permasalahan
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
- 1.4 Kegunaan Penelitian
 - 1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis
 - 1.4.2 Kegunaan Secara Praktis
- 1.5 Kerangka Pemikiran dan Konseptual
- 1.6 Metoda Penelitian
- 1.7 Sistematika Pembahasan

Bab II Bank sebagai Badan Usaha

Penyimpan Dana Masyarakat

- 2.1 Tugas dan Fungsi Bank
- 2.2 Penggolongan Bank Dilihat dari Jenis Usahanya
 - 2.2.1 Bank Umum
 - 2.2.2 Bank Perkreditan Rakyat
- 2.3 Hubungan Bank dengan Nasabah Penyimpan Dana
 - 2.3.1 Dasar Hukum
 - 2.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- Bab III Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan
Dana dalam Hal Bank Dilikuidasi
- 3.1 Deposito Salah Satu Produk Layanan Jasa Bank
 - 3.2 Kedudukan Nasabah Penyimpan dana Dalam Perjanjian Penyimpanan Dana
 - 3.3 Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana dalam UU NO.7 Tahun 1992
- Bab IV Pendirian Lembaga Asuransi Deposito
sebagai Salah Satu Upaya untuk Menjamin
Simpanan Dana Masyarakat di Bank
- 4.1 Latar Belakang Munculnya Asuransi Deposito
 - 4.2 Tujuan Pendirian Lembaga Asuransi Deposito
 - 4.3 Ruang lingkup Asuransi Deposito
 - 4.4 Keberadaan Bank Indonesia sebagai Pengawas Lembaga Perbankan yang Menerima Simpanan masyarakat.
- Bab V Penutup
- 5.1 Ikhtisar
 - 5.2 Kesimpulan
 - 5.2 Saran